



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 15/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pemberdayaan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan dan menjaga likuiditas kas daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang pembentukan tim pelaksana sub kegiatan analisis investasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi dalam rangka melakukan pengelolaan Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan;
 - b. Melakukan dan menyiapkan perencanaan Investasi Deposito Tahun 2024;
 - c. Melakukan telaah Investasi Deposito Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Investasi;
 - d. Melakukan penetapan, penyimpanan uang daerah berupa Deposito pada Bank yang sehat dan dapat lebih dari 1 (satu) Bank yang telah ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Investasi Deposito kepada Bupati Bintan, DPRD, dan Inspektur Daerah;

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan;
2. Kepala BKAD Kabupaten Bintan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 15 / 1 / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA SUB KEGIATAN
ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : 1. BUPATI BINTAN
2. WAKIL BUPATI BINTAN
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BINTAN
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
BKAD KABUPATEN BINTAN
- VI. ANGGOTA : 1. KASUBBID PENGELOLAAN KAS DAERAH
BKAD KABUPATEN BINTAN
2. KASUBBID PELAYANAN PERBENDAHARAAN
BKAD KABUPATEN BINTAN
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN